

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan isi dari penelitian skripsi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :

1. Dalam peraturan hukum mengenai narkoba sangat jelas dicantumkan di dalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, segala jenis sanksi penjara dan sanksi denda tercantum di dalam Undang–undang tersebut. Di dalam putusan perkara No. 226/Pid.sus/2017/PN-Lgs, terdakwa Rizaldi dijatuhkan dakwaan oleh penuntut umum dengan Pasal berlapis yaitu primair, subsidair, dan lebih subsidair.
2. Dalam mempertimbangkan putusan perkara No.226/Pid.sus/2017/PN-Lgs, penulis kurang sependapat dengan pertimbangan Hakim yang hanya mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan terdakwa dan tidak mempertimbangkan kembali hasil analisis laboratorium forensik yang menyatakan urine terdakwa positif mengandung *metamfetamina* (sabu).
3. Hasil analisis hakim memberikan putusan, penulis tidak setuju dengan putusan Hakim karena tidak relevan dan tidak tetap. Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan alasan terdakwa sebelumnya tidak pernah terjerat kasus narkoba, alasan tersebut tidak boleh digunakan untuk membebaskan terdakwa tetapi digunakan hanya untuk meringankan hukuman terdakwa.

B. Saran

1. Disarankan kepada para penegak hukum agar lebih tegas dan teliti dalam menjalankan atau melaksanakan aturan hukum bagi orang maupun organisasi, terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pemidanaan perkara narkoba, seharusnya merujuk pada pendekatan norma yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat membuat efek jera.
2. Disarankan kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan dan tidak menyampingkan sekecil apapun alat bukti untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku narkoba. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus objektif dalam mempertimbangkan setiap alat bukti yang dilampirkan, seorang hakim sesuai dengan kode etik kehakiman haruslah jujur, adil, bijaksana, dan tidak memihak kepada siapapun juga dalam persidangan semua diperlakukan sama, agar masyarakat tidak lagi meragukan keputusan hakim.
3. Disarankan kepada Majelis Hakim agar memberikan alasan yang lebih relevan dan tetap dalam memberikan/menjatuhkan putusan atau pemidaan bagi pelaku tindak pidana, khususnya dalam perkara narkoba.